



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

sebagai Pemohon;

m e l a w a n

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 24 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON pada Hari Jumat tanggal 22 Desember 1989 di hadapan pejabat PPN KUA ALAMAT, dengan Kutipan Akta Nikah No. 390/06/II/1989/90, tertanggal 2 Januari 1990;
2. Bahwa status saat dilangsungkan pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya semula membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di ALAMAT;

4. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. NAMA ANAK, lahir di ALAMAT pada tanggal 03 Nopember 1990;

4.2. NAMA ANAK, lahir di ALAMAT pada tanggal 21 Januari 1995;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun pada tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yang penyebabnya adalah antara lain :

5.1. Termohon tidak pernah menerima saran dan pendapat dari Pemohon perihal urusan rumah tangga;

5.2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2020;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pada bulan Juni 2020 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di alamat sebagai mana di atas;

8. Bahwa sejak pisah rumah PEMOHON dan TERMOHON, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu TERMOHON tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap PEMOHON.

9. Bahwa PEMOHON telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan TERMOHON secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON merasa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PEMOHON berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERMOHON.

11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut maka jelas dan nyata hubungan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat lagi dipertahankan dan dipersatukan karena pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai sesuai pasal 19 (F) peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975.

13. Bahwa PEMOHON seorang PNS pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah mendapat Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat ijin cerai Nomor : 01/BLD/K/II/2021 pada tanggal 22 Februari 2021;

14. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono).

Bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dihadiri oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang menghadap sendiridi di persidangan;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi dengan menggunakan zoom (virtual) pada tanggal 08 April 2021 sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 dengan mediator Tety Jelita, S, S.H., S.E. namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Alhamdulillah iya;
2. Alhamdulillah iya;
3. Alhamdulillah iya;
4. Alhamdulillah iya;
5. - selalu menerima saran
- Tidak pernah meninggalkan rumah
6. Tidak ada pertengkaran;
7. Tidak ada pisah rumah;
8. Terlaksana hak dan kewajiban suami isteri dengan baik;
9. Diantara kami tidak ada masalah;
10. Selama ini rumah tangga kami rukun-rukun saja dan tidak pernah ada niat kami untuk bercerai. Saya selalu berdoa kepada Allah Swt agar kehidupan rumah tangga kami rukun damai sampai akhir hayat kami. Amin;
11. Diantara kami tidak ada terjadi pertengkaran;
12. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk bercerai;
13. Saya tidak pernah dipanggil atasan bapak NAMA di Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung R.I untuk membicarakan prihal Surat Izin Perceraian;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik, begitu juga Termohon telah mengajukan duplik, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domicili atas nama Pemohon (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 474/00/V/14 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P. 2);
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2021 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak 3 (tiga) tertanggal 1 Januari 2021 (bukti P.4);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama;

1. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dimana ketika Pemohon tugas diluar daerah, Termohon tidak mau ikut menemani Pemohon, juga karena Termohon selalu menggagalkan rencana pernikahan anak Pemohon dan Termohon yang beberapa kali dijodohkan;
- Ketika acara pernikahan, Termohon tidak datang menghadirinya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang menetap di wilayah Bogor;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan sudah dikarunia anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika Pemohon masih berdinis di Riau;
 - Setahu saksi penyebab pertengkar tersebut karena Termohon mempunyai sifat egois yang tidak mau menerima masukan dari Pemohon, Pemohon sering pindah tugas, namun Termohon tidak mau ikut menemani, dan saksi pernah menjadi ketua panitia pernikahan anak Pemohon dan Termohon dan ketika itu Termohon tidak ada hadir;
 - Setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020

- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerja ibu rumah tangga, alamat di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang;
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2021, karena Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, Pemohon tinggal di mess Mahkamah Agung di daerah ALAMAT dan tidak pernah pulang lagi;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, karena saksi tinggal di daerah Sumatera Barat;

- Saksi tidak sanggup untuk merukunkannya kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi secara zoom (virtual) pada tanggal 08 April 2021 sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 dengan mediator Tety Jelita, S, S.H., S.E., namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 01/BLD/K/2021 tertanggal 22 Februari 2021. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perceraian yang diajukan oleh seorang suami kepada seorang isteri, maka sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya didasarkan kepada rumah tangganya yang pada awalnya hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seiring dengan berkembangnya waktu sekitar tahun 2015 ketentraman rumah tangga sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain karena Termohon tidak pernah menerima saran dan pendapat dari Pemohon prihal urusan rumah tangga, juga karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2020 di mana antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai saat ini. Oleh karenanya Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah tidak ada terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, membantah semua penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon, bahkan Termohon merasa tidak pernah dipanggil oleh atasan Pemohon di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Atas hal-hal tersebut, Termohon menyatakan tidak ada niat untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pernyataan Termohon tentang merasa belum pernah dipanggil oleh atasan Pemohon di tempat ia bekerja;

Menimbang, bahwa tidaklah kapasitas Majelis Hakim untuk mempermasalahkan apakah Termohon belum pernah dipanggil oleh atasan Pemohon. Sesuai dengan ketentuan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, setiap Pegawai

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, harus mendapatkan lebih dahulu izin dari atasannya. Ternyata hal ini telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 163 HIR (Herzine Indonesische Reglement) kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode dengan P.1 s/d P.4 serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, berdasarkan bukti tersebut ternyata Pemohon adalah seorang yang beragama Islam dan saat ini berdomisili di ALAMAT, hal mana sesuai dengan identitas yang ada dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil untuk alat bukti, sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sejak tanggal 22 Desember 1989. Dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi surat pernyataan ikrar talak 3 (tiga), yang menurut Majelis Hakim bukti tersebut berupa surat di bawah tangan. Bahwa meskipun bukti tersebut berupa surat di bawah tangan, hal ini memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian, sebab sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi slip gaji Pemohon pada bulan Juni 2021. Bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum di bawah ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu NAMA SAKSI (adik kandung Pemohon) dan NAMA SAKSI (teman Pemohon);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sebab sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sendiri, saksi-saksi pernah melihat adanya pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk menemani Pemohon ketika berpindah tugas, akibatnya sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini sudah hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama NAMA SAKSI (adik kandung Termohon);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, mengetahui kalau rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, karena sejak bulan Januari 2021 sudah tidak tinggal serumah, namun saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran begitu juga tidak tau apa yang menjadi penyebabnya dan saksi pun sudah tidak sanggup untuk merukunkannya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warrahmah) dan melaksanakannya merupakan ibadah, oleh karena itu perceraian walaupun halal akan tetapi dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa di sisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu juga sebaliknya, hak bagi suami adalah kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa akan halnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, di mana antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah ranjang, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan / perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesungguhnya harapan pasangan suami-istri atas perkawinannya adalah sebagaimana maksud Pasal 1 UU Nomor 1/1974 jo.

Hal. **11** dari **16** hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*. Akantetapi dalam kenyataan yang terjadi antara kedua pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian sudah merupakan jalan keluar agar kedua pihak terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan. Dipihak lain, meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut, maka sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi kedua pihak, agar terhindar dari perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

In casu, sejalan pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon telah gagal membuktikan bantahannya, yang berarti dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam yang dalam praktek pengadilan disebut sebagai permohonan cerai talak untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan bunyi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya dapat menentukan dan menetapkan kewajiban yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, yaitu berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban bekas suami kepada bekas isteri yang berkaitan dengan uang iddah dan mut'ah sudah barang tentu akan disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 4. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut ternyata Pemohon sampai saat ini masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara dan berpenghasilan bersih sebesar Rp 39.296.900.- (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Oleh karenanya adalah adil apabila Majelis Hakim menetapkan uang iddah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total semuanya selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang diceraiannya, dimaksudkan sebagai penenang jiwanya setelah berpisah dengan suami yang dicintainya, sebab bagaimanapun seorang isteri yang akan dicerai oleh suaminya pasti merasa sedih. Oleh karenanya mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya tersebut tanpa mempertimbangkan apakah isteri tersebut nusuz atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah atau besarnya yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk mut'ah, Majelis Hakim di samping mempertimbangkan keadaan ekonomi Pemohon, juga akan mempertimbangkan usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang sampai

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perkara ini didaftarkan sudah berlangsung kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun, sudah barang tentu cukup banyak pengorbanan Termohon dalam rumah tangga, termasuk sudah melahirkan 2 (dua) orang anak, bahkan tidak menutup kemungkinan turut mendoakan dalam meniti karir Pemohon di tempat ia bekerja selama ini, oleh karenanya adalah sangat beralasan dan adil apabila kepada Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh pembayaran hak-hak isteri pasca perceraian harus dibayar sebelum ikrat tapak diucapkan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila isteri tidak keberatan suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqo'idah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'idah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H dan Drs. Katong Pujadi Sholeh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jannatiza, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Hj. St. Hasmah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti

Jannatiza, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 125.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 10.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 225.000.-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. **16** dari **16** hal. Put. No. 1248/Pdt.G/2021/PA.Dpk